



PENETAPAN

Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Hasan Jafar Bin Jafar Nakoda, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "Pemohon I"

Nopi Hulopi Binti Kasim Hulopi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "Pemohon II".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 12 Februari 2018, dengan Nomor 0129/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

Perkara Nomor 0129/Pdt.P/2018 hal 1 dari 9 halaman



1.-----

Bahwa pada tanggal 08 Juni 1991 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di hadapan Imam Desa bernama Musa Abas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Kasim Hulopi, adapun yang menjadi saksi adalah Suleman Ismail dan Nani Ismail, dengan maskawin berupa cincin emas berat 1 gram dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikarunia 3 orang anak, yang bernama :

a.-----

Supardi Jafar, laki-laki, (sudah menikah);

b.-----

Andri Jafar, laki-laki, umur 19 tahun;

Perkara Nomor 0129/Pdt.P/2018 hal 2 dari 9 halaman



c.-----

Bayu jafar, laki-laki, umur 14 tahun;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;

8.-----

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta nikah serta surat-surat tentang Kependudukan;

9.-----

Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Hasan Jafar Bin Jafar Nakoda) dengan Pemohon II (Nopi Hulopi Binti Kasim Hulopi) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 1991 di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Perkara Nomor 0129/Pdt.P/2018 hal 3 dari 9 halaman



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Darwin Ma'ruf Bin Igrisa Ma'ruf, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada kantor Camat Kabila Bone, bertempat tinggal di Desa Pouwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;

Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juni 1991;

Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, namun pernikahannya dilaksanakan di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah Kasim Hulopi (ayah kandung Pemohon II), menyerahkan perwalian kepada Imam desa yang bernama Musa Abas;

Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suleman Ismail dan Nani Ismail, dengan maskawin berupa cincin emas dengan berat 1 gram dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Perkara Nomor 0129/Pdt.P/2018 hal 4 dari 9 halaman



Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dihadiri pula oleh banyak undangan;

Bahwa saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri tidak ada pihak yang mengganggu gugat keberadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan persyaratan mengurus Akta nikah dan administrasi kependudukan;

2. Pangki Thaib Bin Marwan Thaib, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Tanjung harapan, bertempat tinggal di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II;

Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Juni 1991;

Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, namun pernikahannya dilaksanakan di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah Kasim

Perkara Nomor 0129/Pdt.P/2018 hal 5 dari 9 halaman



Hulopi (ayah kandung Pemohon II), menyerahkan perwalian kepada Imam desa yang bernama Musa Abas;

Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Suleman Ismail dan Nani Ismail, dengan maskawin berupa cincin emas dengan berat 1 gram dibayar tunai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dihadiri pula oleh banyak undangan;

Bahwa saksi tahu pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri tidak ada pihak yang mengganggu gugat keberadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan persyaratan mengurus Akta nikah dan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Perkara Nomor 0129/Pdt.P/2018 hal 6 dari 9 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 08 Juni 1991 disahkan dengan tujuan untuk pembuatan Akta Nikah serta surat-surat tentang Kependudukan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan apa yang diketahuinya sendiri tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1991 di hadapan Imam Desa yang bernama Musa Abas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasim Hulopi dengan saksi nikah bernama Suleman Ismail dan Nani ismail, dengan Maskawin berupa cincin emas berat 1 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan selama hidup sebagai suami isteri sampai memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak, tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk keperluan pengurusan pembuatan akta nikah serta Akta Kelahiran keempat orang anaknya, dan administrasi

Perkara Nomor 0129/Pdt.P/2018 hal 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan lainnya, hal mana berhubungan pula kepastian hukum dari pada ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut dahulu mewilayahi tempat dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hasan Jafar Bin Jafar Nakoda) dengan Pemohon II (Nopi Hulopi Binti Kasim Hulopi) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1991 di Desa Biluango, Kecamatan kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango;

Perkara Nomor 0129/Pdt.P/2018 hal 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. H. Mukhlis, M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 230.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : **Rp.321.000,-**

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Perkara Nomor 0129/Pdt.P/2018 hal 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)